



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 107/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, dan dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Pemilihan Umum berdasarkan asas proporsional, profesional, berintegritas tinggi, kredibel, akuntabel, dan efektif, dipandang perlu menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah bagi Ketua, Anggota, dan Pejabat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 251/PK.01-BA/5101/KPU-Kab/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, yaitu :

1. Penetapan Divisi bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :
  - a. Divisi Umum, Keuangan, Logistik, dan Rumah Tangga;
  - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM;
  - c. Divisi Hukum dan Pengawasan;
  - d. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
  - e. Divisi Teknis Penyelenggaraan.
2. Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana masing-masing bertanggungjawab atas 1 (satu) divisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai ketua divisi.

3. Ketua . . . /

3. Ketua divisi dibantu oleh 1 (satu) orang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

KEDUA

: Wewenang, tugas, dan kewajiban masing-masing divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 1 adalah :

1. Wewenang, tugas, dan kewajiban ketua, wakil ketua, dan anggota divisi merupakan satu kesatuan dan saling mengikat.

2. Wewenang, tugas, dan kewajiban divisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu terkait kebijakan terhadap :

a. Divisi Umum, Keuangan, Logistik, dan Rumah Tangga :

- (1) administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan kearsipan;
- (2) protokol dan persidangan;
- (3) pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
- (4) pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- (5) peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
- (6) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu.

b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM :

- (1) sosialisasi kepemiluan;
- (2) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- (3) publikasi dan kehumasan;
- (4) kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- (5) pengelolaan informasi dan komunikasi;
- (6) kerja sama antar lembaga;
- (7) PAW Anggota KPU Kabupaten Jembrana;
- (8) rekrutmen badan adhoc;
- (9) pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
- (10) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- (11) diklat dan pengembangan SDM;
- (12) penelitian dan pengembangan kepemiluan;
- (13) pengelolaan dan pengembangan SDM.

c. Divisi Hukum dan Pengawasan :

- (1) pembuatan rancangan keputusan;
- (2) telaah dan advokasi hukum;
- (3) dokumentasi dan publikasi hukum;
- (4) pengawasan dan pengendalian internal;

(5) penyelesaian . . .

- (5) penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu;
  - (6) penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.
- d. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi :
- (1) penyusunan program dan anggaran;
  - (2) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - (3) monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
  - (4) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - (5) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - (6) pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
  - (7) pengelolaan informasi;
  - (8) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional;
  - (9) pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan :
- (1) penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - (2) verifikasi partai politik dan DPD;
  - (3) pencalonan peserta Pemilu;
  - (4) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
  - (5) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - (6) pelaporan dana kampanye;
  - (7) PAW Anggota DPRD;
  - (8) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KETIGA

: Pembagian Koordinator Wilayah :

1. Koordinator Wilayah (Korwil) merupakan tugas dan tanggung jawab ketua korwil dengan dibantu oleh wakil korwil dan pejabat pembantu korwil.
2. Ketua korwil adalah Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana yang diberikan tugas untuk menangani segala tugas pokok dan fungsi menurut wilayah kerjanya.
3. Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibagi menurut wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana , yaitu :
  - a. Korwil Kecamatan Pekutatan;
  - b. Korwil Kecamatan Mendoyo;
  - c. Korwil Kecamatan Jembrana;
  - d. Korwil Kecamatan Negara;
  - e. Korwil Kecamatan Melaya.

KEEMPAT : . . . 

- KEEMPAT : Susunan dan kedudukan divisi dan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEDUA, dan Diktum KETIGA, masing-masing tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 18 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Irfan Giri Gunadi

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 107/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DIVISI BAGI KETUA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga :
1. Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
  2. Wakil Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
  3. Anggota : a) Made Widiastra, S.E., M.M.  
b) I Nengah Suardana, S.H.  
c) I Ketut Adi Sanjaya
- B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM :
1. Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
  2. Wakil Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
  3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.  
b) Ni Putu Angelia, S.E.  
c) I Ketut Adi Sanjaya
- C. Divisi Hukum dan Pengawasan:
1. Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
  2. Wakil Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.  
b) Made Widiastra, S.E., M.M.  
c) Ni Putu Angelia, S.E.
- D. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi :
1. Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
  2. Wakil Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
  3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.  
b) I Nengah Suardana, S.H.  
c) I Ketut Adi Sanjaya
- E. Divisi Teknis Penyelenggaraan :
1. Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  2. Wakil Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
  3. Anggota : a) Made Widiastra, S.E., M.M.  
b) I Nengah Suardana, S.H.  
c) Ni Putu Angelia, S.E.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
KCP Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 107/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI  
KETUA, ANGGOTA, DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

- A. Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Mendoyo :
1. Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
  2. Wakil Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
  3. Pejabat Pembantu Korwil : Drs. I Gede Martiana, M.Si.
- B. Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Jembrana :
1. Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
  2. Wakil Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
  3. Pejabat Pembantu Korwil : Siti Aminah, S.E.
- C. Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Pekutatan :
1. Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
  2. Wakil Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  3. Pejabat Pembantu Korwil : I Nyoman Giri Gunadi, S.H.
- D. Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Negara :
1. Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
  2. Wakil Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
  3. Pejabat Pembantu Korwil : I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos.
- E. Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Melaya :
1. Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  2. Wakil Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
  3. Pejabat Pembantu Korwil : I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kantor Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi